



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/PID/2024/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I.**

1. Nama : **MUH. NASIR BIN ABU HASAN**
2. Tempat Lahir : Tala Provinsi Sulsel
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/09 Agustus 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Belakang CV. Thomas Kelurahan Entrop  
Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura  
atau Belakang 45 Entrop RT. 002 RW. 010  
Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura  
Selatan Kota Jayapura;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Ojek)

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 18/PID/2024/PT JAP*



Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

**Terdakwa II.**

1. Nama Lengkap : **SYAMSUL BAHRI ALIAS TENREN BIN (ALM) DAENG GASSING**
2. Tempat Lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/22 Juni 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Belakang Terminal Entrop RT. 002 RW.012 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Supir)

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

**Terdakwa III.**

1. Nama Lengkap : **ARDIYANSAH BIN FIRMAN**

*Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 18/PID/2024/PT JAP*



2. Tempat Lahir : Barru
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/21 Agustus 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Timika RT. 003 RW. 001 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Supir)

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penahanan Terdakwa III ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 11 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PRIMAIR : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;
- SUBSIDAIR : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP

*Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 18/PID/2024/PT JAP*



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/PID/2024/PT JAP tanggal 02 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/PID/2024/PT JAP tanggal 02 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor Reg. Perk : PDM-1318/JPURA/11/2023 tanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. NASIR, Terdakwa II SYAMSUL BAHRI alias TENREN Dan Terdakwa III ARDIYANSAH bersalah telah melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dalam dakwaan PRIMAIR penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Abepura.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat Rolex yang digunakan untuk melakukan perjudian;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A29 warna biru tua;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Realme C11 warna gray;DIRAMPAS dan DIMUSNAHKAN
  - Uang sebesar Rp. 6.775.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 7 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. NASIR Bin ABU HASAN, Terdakwa II SYAMSUL BAHRI alias TENREN Bin Alm. DAENG GASSING, dan

*Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 18/PID/2024/PT JAP*



Terdakwa III ARDIYANSAH Bin FIRMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH. NASIR Bin ABU HASAN, Terdakwa II SYAMSUL BAHRI alias TENREN Bin Alm. DAENG GASSING, dan Terdakwa III ARDIYANSAH Bin FIRMAN, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat Rolex yang digunakan untuk melakukan perjudian;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A29 warna biru tua;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Realme C11 warna gray;

DIMUSNAHKAN

- Uang sejumlah Rp6.775.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 9/Akta.Pid/2024/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 7 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 18 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Maret 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan

*Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 18/PID/2024/PT JAP*



Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 27 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 14 Maret 2024 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 Maret 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Para Terdakwa telah mendapatkan upah sebagai hal yang memberatkan dan Para Terdakwa telah menjalankan perjudian selama 5 (lima) bulan lamanya;
- Putusan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon Banding sependapat bahwa telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN. Jap, tanggal 7 Maret 2024

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 7 Maret 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 7 Maret 2024, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua hal dan keadaan berdasarkan alat bukti dan barang bukti dan sesuai fakta-fakta

*Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 18/PID/2024/PT JAP*



hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama sepakat berpendapat bahwa pembuktian terhadap peristiwa pidana atau rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan juga mengenai status barang bukti dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Para Terdakwa telah mendapatkan upah sebagai hal yang memberatkan dan Para Terdakwa telah menjalankan perjudian selama 5 (lima) bulan lamanya dan putusan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa penjatuhan pidana atas diri seorang Terdakwa adalah tidak semata-mata sebagai implementasi dari bunyi redaksi kontekstual dari pasal undang-undang yang terbukti dilanggar oleh Para Terdakwa, akan tetapi penjatuhan pidana itu sendiri haruslah memperhatikan aspek lainnya yaitu efektifitas pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa di masa depan, dan juga menjadi pencegahan kepada warga masyarakat, maka dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan adil serta dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pembuktian unsur-unsur dakwaan primair dalam putusan perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat mengenai kualifikasi tindak pidana diubah sebagaimana yang akan disebutkan pada amar di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 7 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai

*Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 18/PID/2024/PT JAP*



kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 514/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 7 Maret 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I **Muh. Nasir Bin Abu Hasan**, Terdakwa II **Syamsul Bahri Alias Tenren Bin Alm. Daeng Gassing**, dan Terdakwa III **Ardiyansah Bin Firman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muh. Nasir Bin Abu Hasan, Terdakwa II Syamsul Bahri Alias Tenren Bin Alm. Daeng Gassing, dan Terdakwa III Ardiyansah Bin Firman, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah alat Rolex yang digunakan untuk melakukan perjudian;
    - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A29 warna biru tua;

*Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 18/PID/2024/PT JAP*



- 1 (satu) buah Handphone merek Realme C11 warna gray;  
DIMUSNAHKAN
- Uang sejumlah Rp6.775.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Adrianus Agung Putrantonu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Elsy Mebri, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Adrianus Agung Putrantonu, S.H.

TTD

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Elsy Mebri, S.H.

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

*Telah ditanda tangani secara elektronik*

Dahlan, S.E., S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034